

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang “Evaluasi Kebijakan Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat Talang Banjar kota jambi (studi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi)” dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penataan dan pembinaan pasar rakyat talang banjar kota jambi sudah dilakukan berdasarkan peraturan daerah Kota Jambi nomor 15 tahun 2015 tentang penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan, dengan cara yang dilakukan berupa pemindahan lokasi pasar dan mengelola pasar dalam hal ini melakukan pembinaan pada pasar rakyat. Namun, pelaksanaan tersebut belum berjalan dengan baik dikarenakan kurangnya koordinasi dengan pihak pedagang sebagai penunjang keberhasilan penataan dan pembinaan pasar rakyat talang banjar kota jambi.
2. Evaluasi kebijakan penataan dan pembinaan di Pasar Rakyat Talang Banjar Kota Jambi berjalan kurang baik karena masih banyak keluhan yang dirasakan pengguna pasar, seperti terkait penempatan lokasi bangunan pasar yang belum tepat, masih banyaknya fasilitas yang kurang memadai serta perlu perbaikan dan masih terdapat pedagang yang berjualan di luar tempat yang telah disediakan.

## 1.2 Saran

Berdasarkan hasil temuan dari penelitian ini, peneliti dapat memberikan rekomendasi atau masukan terkait penataan dan pembinaan pasar rakyat, dengan menggunakan studi kasus pasar rakyat Talang Banjar di Kota Jambi, sebagai berikut :

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan bersama Pemerintah Kota Jambi perlu kolaborasi dengan pedagang mengenai lokasi pasar yang ideal bagi pedagang sebagai pengguna pasar.
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan bersama petugas pasar lebih maksimal lagi dalam melakukan pengelolaan pasar rakyat dalam hal ini pemberian pembinaan dalam bentuk pengembangan dan perbaikan sarana prasarana pasar.
3. Diperlukan kolaborasi antara Pemerintah Daerah, petugas pasar dan pedagang dalam upaya penempatan pedagang dan pengembangan pasar.